



**BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2019**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR SENI LINGKUP
KABUPATEN KONAWE UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KONAWE UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempertahankan dan melestarikan budaya daerah, lembaga adat serta sanggar Seni di Kabupaten Konawe Utara sebagai bagian dari kekayaan budaya nasional khususnya budaya suku-suku Lokal dan etnis maka sangat diperlukan pembinaan dan pengembangan lembaga adat serta sanggar Seni daerah kabupaten Konawe Utara ;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam mempertahankan lembaga adat serta sanggar Seni di daerah Kabupaten Konawe Utara perlu membentuk lembaga adat tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang pembentukan lembaga adat serta sanggar seni Lingkup Kabupaten Konawe Utara
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4286) ;
 2. Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Lembara Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 126, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 4438);
 3. Undang-undang Nomor 13 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten konawe utara di provinsi Sulawesi tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 130, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5168);

5. Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2013 nomor 116, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5430);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 (lembaran negara republik Indonesia tahun 2015 nomor 58, tambahan lembaran Negara republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan presiden nomor 78 tahun 2007 tentang pengesahan convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage-konvensi untuk perlindungan warisan budaya tak benda (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2007 Nomor 81);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2014 tentang pedoman pelestarian tradisi;
9. Permendagri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Permendagri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR LINGKUP KABUPATEN KONAWE UTARA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara sebagai Dewan Pembina lembaga Adat dan suku yang ada di Kabupaten konawe utara
4. Fasilitas adalah upaya dalam bentuk penertiban kebijakan dan/atau pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.

5. Lembaga adat serta sanggar adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian serta pengembangan adat budaya di kabupaten konawe utara.
6. Pembinaan dan pengembangan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan adat istiadat yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat, terutama adalah nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
8. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
9. Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
10. Nilai sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar ialah menegenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan pencipta sesame manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memakai hasil karya mereka

BAB II

KEDUDUKAN LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR

PASAL 2

Lembaga Adat Serta Sanggar yang berkedudukan di Ibu kota Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI LEMBAGA ADAT SERTA SANGGAR DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Lembaga Adat Serta Sanggar terdiri dari :
 - a. Lembaga adat serta sanggar Tingkat Kabupaten
 - b. Lembaga adat serta sanggar Tingkat Kecamatan
 - c. Lembaga adat serta sanggar Tingkat Desa/Kelurahan
- (2) Struktur dan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.

**BAB IV
FALZAFAH DAN AZAS**

Pasal 4

Lembaga Adat serta Sanggar berfalsafah pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**BAB V
TUJUAN**

PASAL 5

Tujuan penataan Lembaga Adat serta Sanggar :

- a. Untuk menggali, membina, melestarikan, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat dan nilai-nilai sosial budaya sebagai landasan dalam memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat;
- b. Untuk melindungi dan membela hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat dan nilai sosial Budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat;
- c. Untuk mewujudkan masyarakat adat dan nilai-nilai sosial budaya yang maju, adil dan sejahtera dalam tatanan masyarakat daerah sejahtera dan beradab;

**BAB VI
TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN PERANAN**

**Bagian Kesatu
Tugas Pokok**

Pasal 6

- (1) Mengadakan usaha penemuan, pengumpulan dan pengelolaan bahan data serta budaya daerah yang serasi dengan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat dalam membentuk generasi penerus yang berjiwa dan bermanfaat dalam mengangkat harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- (3) Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua golongan masyarakat lainnya dan pemerintah
- (4) Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah daerah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan daerah serta pelestarian nilai-nilai adat

**Bagian Kedua
Fungsi**

Pasal 7

Lembaga adat serta sanggar berfungsi :

- a. Sebagai tempat berhimpunnya anggota masyarakat adat, dan nilai sosial budaya yang menjadi pendukung utama adat dan budaya
- b. Mengemban dan mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat serta membela kepentingan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
- c. Mamantau, menampung, menerima, dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan adat yang dihadapi masyarakat
- d. Sebagai lembaga penanggung jawab, penatausahaan, pengelolaan dan pengamanan aset budaya masyarakat

**Bagian Ketiga
Peranan**

Pasal 8

Lembaga adat serta Sanggar berperan :

- a. Melakukan inventarisasi aktivitas adat istiadat, seni dan nilai sosial budaya Daerah;
- b. Melakukan inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;
- c. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan aktifitas adat, seni/nilai sosial budaya daerah;
- d. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayaagunaan aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah;

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT
SERTA SANGGAR**

Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pelestarian dan pengembangan lembaga adat serta sanggar dan nilai sosial budaya dilakukan oleh pemerintah daerah;

- (2) Dalam usaha melestarikan lembaga adat serta sanggar dan nilai sosial budaya daerah guna memperkaya khasanah kebudayaan bangsa, pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat dan nilai sosial budaya yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan;

BAB VIII
PENGELOLAAN ASET KEKAYAAN BUDAYA
DAN PENINGGALAN SEJARAH

Pasal 10

- (1) Hasil inventarisasi aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah di kelola dengan pengelolaan sendiri, pengelolaan dengan kerja sama pihak lain serta bentuk pengelolaan lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Aset kekayaan budaya dan peninggalan sejarah yang tercatat sebagai inventaris Lembaga adat serta sanggar Daerah yang di atur dalam Keputusan Bupati;

BAB IX
HUBUNGAN KERJA SAMA

Pasal 11

- (1) Lembaga Adat serta Sanggar mengadakan hubungan kerja sama dengan lembaga adat lainnya baik Regional, Nasional, maupun internasional
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 12

Sumber Dana Lembaga Adat serta Sanggar terdiri dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Swadaya masyarakat; dan
- d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat;

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Lembaga Adat serta Sanggar yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada dengan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Perundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Konawe utara;

Ditetapkan di Wanggudu
Pada Tanggal, 8 Januari 2019

 **BUPATI KONAWE UTARA** *et*


H. RUKSAMIN

Diundangkan di Wanggudu
Pada Tanggal, 8 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
H **KABUPATEN KONAWE UTARA** *R*


H. MARTAYA